



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM**

**NOMOR : 40/PL.01.7 – Kpt/9111/Kpu-Kab/IV/2019**

#### **TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LANJUTAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Keerom

b. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilu susulan;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh: KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu)

- atau beberapa kelurahan/desa atau nama lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom. tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018

- tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Panwas/Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor: SS-06/K.BAWASLU/REK/IV/2019 Tanggal 17 April 2019 Tentang/Perihal Rekomendasi Pemilu lanjutan
2. Berita Acara KPU Kabupaten Keerom Nomor 43/PL.01.7-BA/9111/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 17 April 2019 Tentang/Perihal Pemilu lanjutan dan susulan

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LANJUTAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Umum Lanjutan di:

1. Kampung Kibay TPS 02 Distrik arso Timur Kabupaten Keerom dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019
2. Kampung Sangke TPS 01 untuk PEMILU Presiden dan Wakil Presiden, TPS 02 untuk pemilu DPD, dan TPS 3 untuk pemilu DPR RI dan DPD dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019
3. Kampung Skofro TPS 01 untuk PEMILU DPR RI dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019
4. Kampung Yammua TPS 01 untuk PEMILU DPRD Kabupaten Keerom Dapil Keerom 2 dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keerom  
Pada tanggal 17 april 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM

ttd

KORNELIS WATKAAT

SALINAN Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

NANANG MURDIANTO

SALINAN Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Keerom